



RENCANA STRATEGIS

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN



TAHUN 2020-2024

Revisi ke 6



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
Jalan Walanda Maramis No 4A Pacitan Jawa Timur 63514
Telepon: (0357) 881652, 881657, Faksimile: (0357) 881657, PO. Box 635
Laman: www.aknpacitan.ac.id, Email: info@aknpacitan.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
NOMOR :

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN TAHUN 2024

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Pacitan perlu diadakan perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1532);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Akademi Komunitas Negeri Pacitan

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Akademi Komunitas Negeri Pacitan, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Melakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 sesuai dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 3 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. Joko Triyono, ST, MT NIP.
196906251997021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pacitan 2020-2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan revisi RENSTRA ini didasari oleh beberapa alasan penting yang mendesak. Pertama, adanya perubahan Kepmendikbudristek No. 3/M/2021 yang kemudian digantikan oleh Kepmendikbudristek No. 210/M/2023. Keputusan baru ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang harus diikuti dan diimplementasikan oleh setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Kedua, terdapat penambahan indikator baru pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri, yaitu penambahan indikator "Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama minimal 75". Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola perguruan tinggi.

Revisi RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh unsur penyelenggara di AKN Pacitan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan berbagai kegiatan sampai dengan akhir periode 2024. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan perkembangan AKN Pacitan, serta mendukung tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan revisi RENSTRA ini. Semoga upaya kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.



Pacitan,
Direktur

Prof. Dr. Joko Triyono, S.T., M.T.
NIP. 196906251997021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
DAFTAR ISTILAH.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.....	3
D. Kondisi Internal.....	4
E. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	12
A. Visi AKN Pacitan.....	12
B. Misi AKN Pacitan.....	12
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	13
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	17
B. Kerangka Regulasi.....	18
C. Kerangka Kelembagaan.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
A. Target Kinerja.....	23
B. Kerangka Pendanaan.....	30
BAB V PENUTUP.....	34
A. Pedoman Pelaksanaan.....	34
B. Kaidah Pelaksanaan.....	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	13
Tabel 2 Pemetaan Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 4. Kerangka Regulasi.....	19
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama menurut Kepmendikbud No 745/P/2020.....	23
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama menurut Kepmendikbud No 3/M/2021.....	24
Tabel 7. Indikator Kinerja Utama menurut Kepmendikbudristek No 210/M/2023.....	26
Tabel 8. Target Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024.....	28
Tabel 9. Kerangka Pendanaan 2020-2023.....	30
Tabel 10. Kerangka Pendanaan 2024.....	31
Tabel 11. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	32
Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Belanja.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung Utama AKN Pacitan.....	1
Gambar 2 Perkembangan Kelembagaan AKN Pacitan.....	2
Gambar 3 Analisis SWOT.....	9
Gambar 4. Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 :.....	37
Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 :.....	38
Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 :.....	39
Lampiran 4. Definisi Operasional, metode perhitungan, sumber data, dan PIC/ pengampu pada Sasaran 1-3 Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 :.....	41
Lampiran 5. Definisi Operasional, metode perhitungan, sumber data, dan PIC/ pengampu dan dasar hukum pada Sasaran 4 :.....	49

DAFTAR ISTILAH

AKN	: Akademi Komunitas Negeri
Community College	: Salah satu jenis pendidikan formal pada jenjang perguruan tinggi
Renstra	: Rencana Strategis
Tri Dharma	: Secara harfiah berarti 3 Kewajiban, Mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> atau Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan
MoA	: <i>Memorandum of Agreement</i> atau adalah dokumen tertulis yang menggambarkan hubungan kerja sama antara dua pihak yang ingin bekerja sama dalam suatu proyek atau untuk memenuhi tujuan yang disepakati. MoA merupakan dokumen perjanjian bersyarat, yang berarti harus mengikat secara hukum
Visi	: Cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang
Misi	: Proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk mencapai visinya
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
NKA	: Nilai Kinerja Anggaran
ZI	: Zona Integritas
Kepmendikbud	: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepmendikbudristek	: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

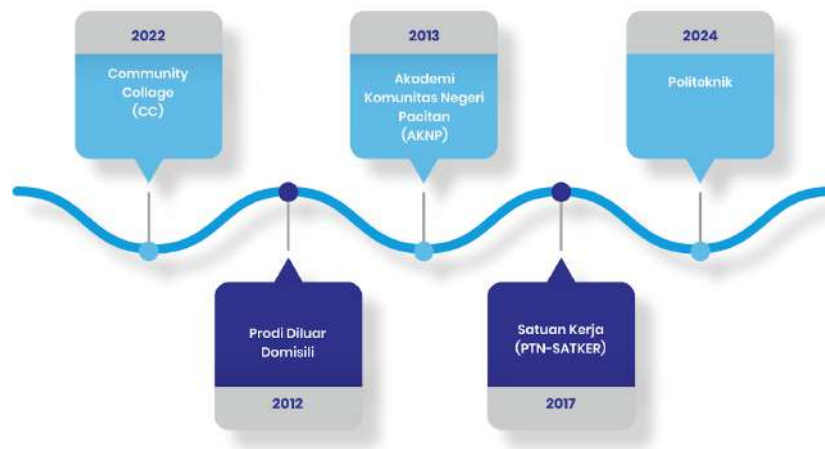
Akademi Komunitas Negeri Pacitan diresmikan pada Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2013 Oleh Presiden Republik Indonesia ke 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh turut mendampingi presiden dan ibu negara dalam peresmian tersebut.

“Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus” seperti yang tertuang dalam (Pasal 59 Undang - Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).



Gambar 1 Gedung Utama AKN Pacitan

Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah akademi komunitas pertama yang lahir sebagai satuan kerja tersendiri dan merupakan model pendidikan percontohan yang memiliki banyak jurusan yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Cikal bakal dari Akademi Komunitas Pacitan adalah Community College Pacitan yang merupakan lembaga binaan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dari Pemerintah Kabupaten Pacitan yang didirikan tahun 2002. Kemudian pada tahun 2012 namanya berubah menjadi Prodi Diluar Domisili (PDD), dan akhirnya menjadi Akademi Komunitas di tahun 2013.



Gambar 2 Perkembangan Kelembagaan AKN Pacitan

Pada awal pendirian Akademi Komunitas Pacitan berencana akan menampung 350 mahasiswa jenjang diploma 2 yang terdiri dari 7 (tujuh) program studi yakni; Teknologi Informasi, Multimedia Broadcasting, Multimedia Animasi, Teknologi Pengolahan Batu Mulia, Teknologi Pengolahan Kayu, Teknologi Pengolahan Hasil Laut, Teknik Otomotif. Akan tetapi dari berjalannya waktu hanya tiga program studi yang bertahan yaitu Teknologi informasi, Multimedia Broadcasting, Teknik Otomotif.

Direktur Pertama Akademi Komunitas Negeri Pacitan diduduki oleh Bapak Ir. Gigih Prabowo., M.T. sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 AKN Pacitan resmi menjadi satuan kerja mandiri terlepas dari PENS dalam pengelolaan Lembaga. Pada lepasnya status binaan dan menjadi satker mandiri nama Prodi di AKN Pacitan harus berubah yaitu Teknologi informasi menjadi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan, Multimedia Broadcasting menjadi Tatalaksana Studio Produksi, dan Teknik Otomotif menjadi Pemeliharaan Kendaraan Ringan.

Dengan Status Satker maka sejak tahun 2017 AKN Pacitan dapat memenuhi kebutuhan pegawai dengan merekrut pegawai melalui seleksi CPNS atau tenaga PPNP. Pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 03 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan Direktur AKN Pacitan dan terpilih Prof. Joko Triyono, S.T., M.T. sebagai Direktur AKN Pacitan Masa bakti 2021-2025

Akademi Komunitas Negeri Pacitan memperoleh Pagu Anggaran Sendiri mulai Tahun 2018 (Satuan Kerja Terpisah) sehingga Rencana Strategis sebelumnya mengacu pada Rencana Strategis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) 2016-2020 begitu juga dengan Capaian Kinerja juga masih menginduk pada Capaian Kinerja

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah sebagai :

1. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan.
2. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah.
3. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024 adalah untuk :

1. Mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran lembaga.
2. Mengukur dan mengevaluasi kinerja dari hasil-hasil yang dicapai dan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan yang direalisasikan.
3. Mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

D. Kondisi Internal

Kondisi internal Akademi Komunitas Negeri Pacitan meliputi :

1. Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 94 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan dan Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan sebagai pedoman dalam susunan organisasi dan tata kelola Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Dalam pelaksanaan penunjukkan organ-organ dengan mengedepankan prinsip adil dan akuntabel baik melalui pemilihan pimpinan maupun organ yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Mekanisme tata kerja disepakati bersama dengan melibatkan semua unsur, dimana unsur-unsur organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan terwakilkan pada Senat. Budaya organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan terbentuk dengan menegakkan aturan, melaksanakan tugas dan kewajiban yang tercermin pada struktur organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

2. Sumber Daya Manusia

Di akhir tahun 2023, Pegawai Akademi Komunitas Negeri Pacitan berjumlah 46 orang yang terdiri dari 14 Dosen PNS, 1 Dosen PPNP, 8 Tenaga kependidikan PNS, 12 Tenaga Kependidikan PPNP dan 11 Tenaga Kontrak . Perencanaan kebutuhan

pegawai dilakukan terhadap Dosen maupun Tenaga Kependidikan melalui analisis perhitungan kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan Dosen dilakukan dengan pertimbangan antara jumlah mahasiswa, beban SKS pembelajaran, kegiatan pembimbingan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat serta kondisi jumlah Dosen terkini. Sedangkan analisis kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan dengan pertimbangan uraian kerja yang dimiliki, beban kerja, dan waktu penyelesaian tugas. Oleh karena itu pada setiap tahunnya Akademi Komunitas Negeri Pacitan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen maupun tenaga kependidikan melalui matriks analisis beban kerja (ABK) dan update bezetting pegawai guna terselenggaranya proses akademik dan tata kelola yang baik.

3. Mahasiswa dan Lulusan

Proses seleksi penerimaan Mahasiswa Baru di Akademi Komunitas Negeri Pacitan mengedepankan aspek kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa. Proses penerimaan dilakukan dengan memperlakukan seluruh calon mahasiswa dengan standar yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Seleksi dilakukan secara terbuka melalui beberapa jalur seleksi yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah pendaftar calon mahasiswa yang hendak menempuh Pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Akademi Komunitas Negeri Pacitan diminati dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kurikulum yang diterapkan dalam pelaksanaan Pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Minat dan bakat mahasiswa juga tertampung dalam wadah yang tepat, dalam hal ini Akademi Komunitas Negeri Pacitan menyediakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan kegiatan pembentukan karakter serta pengembangan minat bakat mahasiswa.

Prestasi yang telah dicapai di bidang kemahasiswaan meliputi akademik dan non akademik baik lingkup lokal, regional dan nasional. Lulusan Akademi Komunitas Negeri Pacitan juga telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang baik, hal ini terlihat dari penyerapan lulusan di berbagai entitas dengan masa tunggu yang

relatif singkat.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah memetakan kebutuhan dosen setiap tahunnya. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kebutuhan dosen direncanakan melalui perhitungan beban kerja dosen dengan mempertimbangkan kegiatan pembelajaran tatap muka (jumlah sks), jumlah mahasiswa, jumlah kelas, jumlah bimbingan tugas akhir, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian.

4. Kurikulum

Proses penyusunan kurikulum program studi di Akademi Komunitas Negeri Pacitan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan urgensi perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika keilmuan dan regulasi. Kurikulum disusun untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik dengan nilai-nilai kearifan lokal agar siap terjun ke masyarakat dan industri dengan muatan keilmuan sesuai program studi dan ciri khas yang dimilikinya.

Kurikulum pada program studi di Akademi Komunitas Negeri Pacitan ditinjau secara periodik. Kurikulum berisikan seluruh standar kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi utama dan kompetensi pendukung, serta mata kuliah yang harus ditempuh untuk pencapaian kompetensi lulusan. Kurikulum juga berisikan uraian deskripsi mata kuliah, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum telah dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan dan cakupan kedalaman materi. Kurikulum Juga disusun dengan mempertimbangkan terbentuknya keterampilan yang bisa dipelajari dan terukur (*hard skills*) dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Monitoring dan evaluasi atas kualitas kurikulum dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP).

Proses pembelajaran dilakukan sesuai kurikulum dengan suasana pembelajaran dan fasilitas yang mendukung. Mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan terencana. Dosen selalu menyiapkan dan merencanakan materi pembelajaran sebelum semester berjalan dimulai. Dosen wajib untuk menyusun kontrak kuliah dan menjabarkan komponen-komponen

penilaian serta memberikan penilaian secara adil dan transparan terhadap mahasiswa. Kinerja dosen akan dinilai oleh mahasiswa melalui angket yang wajib diisi di akhir semester. Penilaian mahasiswa menjadi umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki kinerjanya di semester berikutnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik.

5. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan penelitian di Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah berjalan dengan baik dan berpotensi untuk terus berkembang. Saat ini klasifikasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya telah digolongkan dalam Perguruan Tinggi Madya. Potensi untuk berkembang lebih baik dapat dilihat dari kerjasama Tridharma yang dilakukan oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan berbagai institusi. Bentuk kerjasama ini di masa depan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam kompetisi dana penelitian internal dan hibah nasional. Selain itu, adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah nasional dan internasional; jumlah prosiding nasional dan internasional dan pelaksanaan seminar nasional dan internasional.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan mendelegasikan wewenang dalam pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Unit tersebut memiliki tugas untuk memastikan manajemen penelitian dan pengabdian selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dilaksanakan dengan penyediaan akses, insentif, dan peluang melalui ketersediaan hibah kompetitif internal maupun eksternal yang diatur dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

6. Sarana Prasarana dan Sistem Informasi

Sarana yang memadai untuk penyelenggaraan Tri Dharma meliputi lima unit laboratorium dan bengkel pada Program Studi D3 Mesin Otomotif; tersedia empat unit laboratorium pada Program Studi D3 Teknik Komputer Kontrol; tersedia enam laboratorium dan bengkel pada Program Studi D3 Teknik Listrik; tersedia empat laboratorium pada Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi; tersedia lima laboratorium pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis dan tiga unit laboratorium pada Program Studi D3 Bahasa Inggris. Di masing-masing laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Infrastruktur jaringan dan sistem informasi di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dikembangkan dengan perencanaan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung sistem akademik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini, Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah menerapkan Information and Communication Technology (ICT) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan manajemen institusi, dalam proses pembelajaran telah menggunakan Learning Management System (LMS) untuk semua mata kuliah.

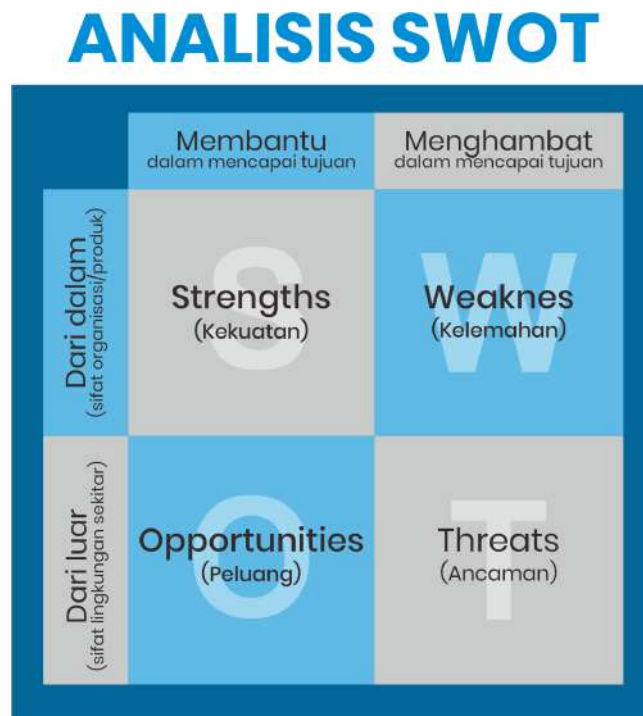
7. Kerjasama

Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah menjalin Kerjasama dengan berbagai mitra industri yang memiliki reputasi yang baik, baik pada skala nasional maupun internasional. Kerjasama yang telah terjalin telah memenuhi standar mutu, kemanfaatan, kepuasan, dan keberlanjutan pada pengembangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang berpayung hukum dengan adanya MoU dan MoA. Ruang lingkup kerjasama yang telah terjalin diantaranya meliputi bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, penyusunan dan pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga ahli/dosen industri, serta penyediaan tempat magang/Praktek Kerja Lapangan.

E. Potensi dan Permasalahan

Untuk mendapatkan informasi mengenai Potensi dan Permasalahan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan menggunakan pendekatan Analisis SWOT dimana kondisi Internal yaitu Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) disandingkan

dengan kondisi eksternal Peluang (Opportunity) dan Peluang (Opportunity). Analisis ini berguna untuk menentukan strategi dan arah perusahaan pada masa depan serta melakukan perencanaan strategis sebelum menjalankan aktivitas bisnis.



Gambar 3 Analisis SWOT

Kekuatan (*Strengths*)

1. AKN Pacitan merupakan satuan kerja berbentuk Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki anggaran yang memadai dan cukup untuk memfasilitasi pencapaian visi
2. Sumber daya manusia yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan mayoritas berusia 30-35 tahun
3. Prasarana dalam bentuk lahan dan gedung, baru termanfaatkan sebesar 30%, sehingga terdapat surplus ketersediaan prasarana sebesar 70% yang belum termaksimalkan fungsinya

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. AKN Pacitan dengan bentuk perguruan tinggi Akademi Komunitas hanya memiliki wewenang untuk mendirikan program studi maksimal hanya D2
2. Satu dari tiga program studi (33% PS) belum memiliki jumlah dosen tetap yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

3. Seluruh program studi yang ada di AKN Pacitan hanya terakreditasi dengan predikat akreditasi minimal
4. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan belum berjalan dengan baik dimana 70% kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan
5. Tracer Study lulusan menunjukkan data bahwa kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu program studi hanya 41%
6. Sarana yang ada kurang menunjang kegiatan pembelajaran, dimana 60% sarana pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan kurikulum

Peluang (*Opportunity*)

1. Baik AKN Pacitan maupun perguruan tinggi lain disekitar belum ada yang mengoperasionalkan program studi yang terkait dengan kearifan lokal. AKN Pacitan perlu mengevaluasi ini untuk menyesuaikan dengan tujuan pendirian AKN
2. Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan meluncurkan program fast track D2. AKN Pacitan harus menganggap ini sebagai sebuah peluang dengan membuka kerjasama dengan SMK dan Industri
3. Kementerian pendidikan dan kebudayaan meluncurkan kebijakan kerjasama industri yang lebih masif dengan membuka peluang untuk pemberian kontribusi terhadap integrasi dan kerjasama dengan dunia industri

Ancaman (*Threats*)

1. Mayoritas lowongan pekerjaan yang ditemui baik melalui portal penyedia informasi lowongan kerja maupun kegiatan- kegiatan *job fair* membutuhkan karyawan dengan kualifikasi pendidikan S1/D4/D3
2. Kebijakan pemerintah untuk turut serta ke dalam Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) membuat persaingan tenaga kerja semakin ketat
3. Mayoritas dunia industri masih memprioritaskan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan jenjang S1/D4/D3
4. Dengan jumlah yang sangat sedikit membuat perguruan tinggi dengan bentuk Akademi Komunitas belum mendapatkan prioritas dan perhatian pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan yang menyamaratakan

ketentuan untuk seluruh perguruan tinggi dimana Akademi Komunitas Negeri memiliki keterbatasan keleluasaan bergerak.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Statuta AKN Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2017, Visi dan Misi AKN Pacitan adalah sebagai berikut:

A. Visi AKN Pacitan

Menjadi pusat Pendidikan Vokasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bagi semua masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan siap bersaing di pasar global.

B. Misi AKN Pacitan

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia level menengah berdaya saing tinggi dan berkemampuan wirausaha;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berdaya saing;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Membangun masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan potensi daerah bagi kesejahteraan dan kemanusiaan; dan
5. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan Akademi Komunitas Negeri Pacitan

C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan Statuta AKN Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2017, Tujuan AKN Pacitan adalah :

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional.
3. Menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis.
4. Mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain, baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas saling menguntungkan.
5. Mengembangkan pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa terapan dalam skala nasional maupun internasional.

dari tujuan diatas diperlukan pemetaan masing-masing tujuan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) yang disamakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 :

Tabel 1. Pemetaan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
1	Menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan pada	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	59,79

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
	ilmu pengetahuan dan teknologi.	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	20
2	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional.	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100
3	Menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis.	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30
		Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	64,72
4	Mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain, baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas saling menguntungkan.	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
5	Mengembangkan pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa terapan dalam skala nasional maupun internasional.	Predikat SAKIP	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	94,12
		Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama	75

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan Akademi Komunitas Negeri Pacitan, maka di bawah ini diuraikan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam tabel berikut:

Tabel 2 Pemetaan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1	Menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
2	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional.	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
3	Menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis.	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
4	Mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain, baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas saling menguntungkan.	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
5	Mengembangkan pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa terapan dalam skala nasional maupun internasional.	[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran pada tabel berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
		mahasiswa berkegiatan di luar program studi [IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri [IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 [IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L [IKU 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah strategis yang menjadi acuan untuk menempuh perjalanan menuju pencapaian visi AKN Pacitan dirumuskan berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Kondisi saat ini dipetakan agar gap yang ada dibanding dengan kondisi ideal sesuai visi dapat terlihat secara jelas. Gap yang terlihat jelas akan memudahkan penentuan sasaran strategis yang ingin dicapai.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Vokasi, Paradigma baru pendidikan vokasi harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan harus berbasis pada kemitraan bersama dunia industri sehingga dapat meniadakan defisit kompetensi dengan kebutuhan DUDI.

Tujuan Dirjen Vokasi telah dirumuskan ke dalam sasaran-sasaran strategis di dalam renstranya. AKN Pacitan sebagai satuan kerja di lingkungan Dirjen Vokasi wajib mengoperasionalkan sasaran strategis yang terkait langsung diantaranya:

1. Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi
2. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
3. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membawa konsekuensi logis atas perubahan rencana strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tidak hanya bersifat peraturan, namun mengandung metodologi penyusunan renstra yang terintegrasi dengan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Permendikbud tersebut, memungkinkan Akademi Komunitas Negeri Pacitan melakukan penajaman arah kebijakan strategis Akademi Komunitas Negeri

Pacitan, serta rekonstruksi metodologi penyusunan renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan sehingga dapat terkorelasi dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja pada periode anggaran yang selanjutnya.

Penajaman arah kebijakan rencana strategis yang dimaksud berdasarkan Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menurunkan pernyataan visi dan misi Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang tertuang di dalam Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan menjadi rumusan tujuan dan rumusan sasaran yang lebih tepat.

Target pencapaian rencana strategis adalah terpenuhinya lima Program Kerja Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan yaitu:

1. Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Kampus;
2. Peningkatan Kualitas Bidang Akademik;
3. Peningkatan Kualitas Bidang Kemahasiswaan;
4. Membangun Kemitraan;
5. Penguatan Tata Kelola SDM, Keuangan, Organisasi

B. Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, Akademi Komunitas Negeri Pacitan memiliki kerangka regulasi berupa landasan hukum untuk penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-

2024;

8. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar 2 : Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;

Tabel 4. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Penyesuaian Indikator Kinerja Utama AKN Pacitan sebagai dampak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; serta aturan turunan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.	Penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Februari 2024
2		Perbaikan Renstra AKN Pacitan, dengan penyesuaian pada indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan, dengan rujukan utama Permendikbudristek Nomor 210/M/2023	Juli 2024
3	Penyempurnaan Sistem Pendidikan, Akreditasi dan Penjaminan Mutu sejalan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyusunan Diferensiasi misi, peta jalan, peraturan akademik dan pedoman pemutakhiran kurikulum	Desember 2024
4		Penyesuaian sistem penjaminan mutu internal AKN Pacitan	Desember 2025

C. Kerangka Kelembagaan

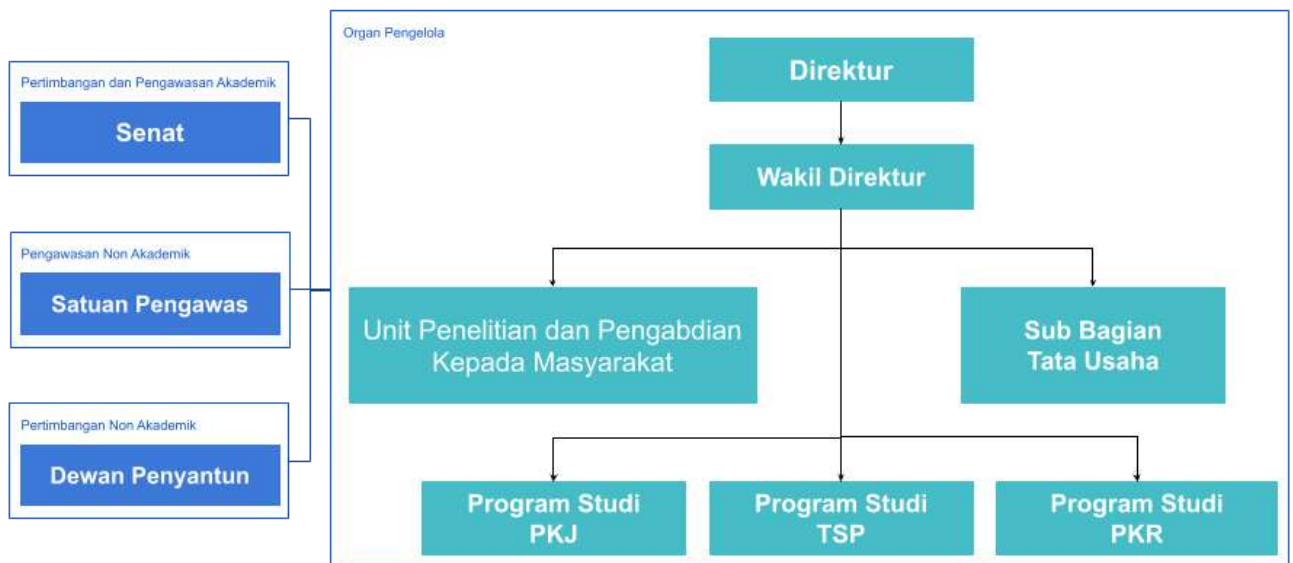
Akademi Komunitas Negeri Pacitan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Akademi Komunitas Negeri Pacitan menyelenggarakan

fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Susunan organisasi yang ada di Akademi Komunitas Negeri Pacitan sesuai dengan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Akademi Komunitas Negeri Pacitan terdiri dari

- a. Direktur sebagai organ pengelola yang terdiri atas :
 - 1) Direktur dan Wakil Direktur;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Program Studi; dan
 - 4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik; dan

- d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tata kelola Akademi Komunitas Negeri Pacitan serta hubungannya dengan lingkungan; dan membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum, keuangan, kerja sama, dan sistem informasi.

Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. Subbagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat.

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam hal Target Kinerja pada Rencana Strategis periode 2020-2024 terdapat beberapa perubahan untuk menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun 2020 hingga 2021, IKU Akademi Komunitas Negeri Pacitan didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020. Tahun 2022 hingga 2023, IKU disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. Selanjutnya pada tahun 2024 ini Target kinerja diselaraskan kembali dengan peraturan terbaru sesuai dengan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Akademi Komunitas Negeri pacitan tahun 2020 - 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 :

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama menurut Kepmendikbud No 745/P/2020

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target 2020
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55
1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	15	15
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	15	15

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target 2020
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,10	0,10
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran			
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi			
4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93

Indikator Kinerja Utama (IKU) Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2022 - 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 :

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama menurut Kepmendikbud No 3/M/2021

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2021	2022
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	55
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	10
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	15

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2021	2022
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	15	15	15
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,10	0,10	0,10
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB
4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93	93

Keterangan:

Tulisan Warna Biru merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021.

Berdasarkan Target Kinerja Tahun 2020-2021 dan Target Kinerja 2022-2023 di atas, terdapat dua matriks yang berbeda, karena adanya perubahan nomenklatur IKU pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Vokasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 pada tahun 2020, IKU 1.2 yang diukur adalah "Lulusan", sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, IKU 1.2 yang diukur adalah "Mahasiswa". Selain itu, karena adanya perbedaan nomenklatur IKU tersebut, terdapat perbedaan Baseline dalam penentuan target IKU Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Pada Tahun 2020, karena merupakan tahun pertama Akademi Komunitas Negeri Pacitan berada di bawah lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan menerapkan 7 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola, sehingga baseline yang digunakan adalah baseline capaian Triwulan III Tahun 2020 untuk

menentukan Target 2020 dan Target 2021. Sedangkan pada Target Kinerja 2022-2023, Baseline yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 yang digunakan untuk menentukan target.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 :

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama menurut Kepmendikbudristek No 210/M/2023

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	55	55	59,79
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	20	20	20
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	30	30
2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	50	50	64,72
2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	100	100	100
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	40	40
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	A
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93,5	93,5	94,12

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama	Nilai	75	-	75

Keterangan:

Tulisan Warna Biru merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021.

Perbedaan antara Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 yang baru dengan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 sebelumnya terletak pada formula dan definisi operasional yang digunakan pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), serta terdapat penambahan indikator baru pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri, yaitu penambahan indikator "Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama minimal 75".

Dari Indikator Kinerja Utama tersebut AKN Pacitan menetapkan Target Kinerja sebagai berikut :

Tabel 8. Target Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024

Indikator Kinerja Utama			Baseline 2020	Target IKU			
				2021	2022	2023	2024
IKU 1	Persentase lulusan D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Mendapat pekerjaan	40 %	55 %	55 %	55 %	56 %
		Melanjutkan Studi	10 %				
		Menjadi Wirausaha	5 %				
		Total	55 %				
IKU 2	Persentase mahasiswa D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus	4 %	10 %	10 %	10 %	11 %
		Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	6 %				
		Total	10 %				
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain	5 %	15 %	15 %	17 %	18 %
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	6 %				
		Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	4 %				
		Total	15 %				
IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau	Berkualifikasi akademik S3	0 %	15 %	15 %	90 %	95 %
		Memiliki sertifikat kompetensi / profesi	15 %				

Indikator Kinerja Utama			Baseline 2020	Target IKU			
				2021	2022	2023	2024
	berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	0 %				
		Total	15 %				
IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi internasional	0	0,10	0,10	0,10	0,10
		Diterapkan oleh masyarakat	0,10				
		Total	0,10				
IKU 6	Persentase program studi D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		35 %	35 %	35 %	35 %	40 %
IKU 7	Persentase mata kuliah D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Pembelajaran Metode pemecahan kasus	25 %	35 %	35 %	35 %	35 %
		Pembelajaran kelompok berbasis proyek	10 %				
		Total	35 %				
IKU 8	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		BB	BB	BB	BB	BB
IKU 9	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		93	93	93	93,5	94
IKU 10	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama		0	0	0	0	75

B. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan Strategi Pendanaan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Sebagai salah satu Akademi Komunitas Negeri sangatlah penting untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan yang berfungsi sebagai penopang operasional satker. Penerimaan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan secara umum terdiri dari penerimaan yang berbasis pendapatan layanan Pendidikan dan non-layanan Pendidikan. Sebagai unit satuan kerja baru, maka porsi pendapatan Akademi Komunitas Negeri Pacitan masih sangat tergantung dari alokasi anggaran Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang bersumber dari APBN. Disisi lain, dari aspek kemandirian Akademi Komunitas Negeri Pacitan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang berasal dari masyarakat yang diwujudkan dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Non-UKT. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari mahasiswa selama menempuh masa studi, dan penerimaan Non-UKT merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari biaya pendaftaran mahasiswa, biaya Naik Semester Pendek (NSP), Biaya Pelaksanaan Wisuda, Pendapatan Sewa Aset dan Pendapatan lainnya.

Tabel 9. Kerangka Pendanaan 2020-2023

No	Sasaran Kinerja	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.499.687.000	1.452.321.000	875.787.000	2.173.072.000
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	941.386.000	919.859.000	973.977.000	510.109.000
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	416.852.000	663.952.000	1.073.672.000	1.187.399.000
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	4.423.945.000	3.798.716.000	4.698.798.000	4.528.250.000
	Jumlah	7.281.870.000	6.834.848.000	7.622.234.000	8.398.830.000

Tabel 10. Kerangka Pendanaan 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.960.724.000
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	790.859.000
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	951.201.000
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	5.821.378.000
	Jumlah	9.524.162.000

Proyeksi Pendapatan

Untuk mencapai target kinerja Direktur, Wakil Direktur, Subbagian Tata Usaha, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi anggaran dan pendapatan belanja diusulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam dokumen anggaran belanja berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKAKL/RKKS), yang dalam hal ini Akademi Komunitas Negeri Pacitan merupakan Perguruan Tinggi yang berbentuk Satuan Kerja PNBP. Dari segi aset, aset yang diperoleh dari pembiayaan negara (APBN) akan menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dan dikelola oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan merupakan Satuan Kerja yang tidak dapat mengelola PNBP (Non BLU) sehingga Operasional Kegiatannya hanya bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN) dan Hibah. Anggaran yang bersumber dari APBN meliputi :

- a. Alokasi Belanja Rupiah Murni (RM), merupakan alokasi belanja yang bersumber dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional satker meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas satker, dan operasional perkantoran secara umum. Alokasi Belanja Rupiah Murni (RM)

meliputi :

- (1) Alokasi Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), merupakan alokasi belanja yang bersumber dari Pemerintah yang digunakan untuk operasional pendidikan, kegiatan minat bakat kemahasiswaan, dan pengadaan sarpras sederhana.
 - (2) Alokasi Dukungan Manajemen merupakan alokasi belanja yang bersumber dari Pemerintah yang digunakan sebagai operasional manajerial yang digunakan sebagai alokasi anggaran yang digunakan untuk penunjang operasional perkantoran, perawatan dan pemeliharaan aset, peningkatan SDM pegawai dll.
- b. Alokasi Belanja PNBPN merupakan pendapatan satuan kerja yang berasal dari masyarakat namun yang disetor ke Kas Negara (APBN). Pendapatan PNBPN AKN Pacitan antara lain Biaya Pendidikan (penerimaan UKT), penerimaan biaya ujian saringan masuk, dan pendapatan lainnya (Biaya Naik Semester Pendek, Biaya Wisuda, Penerimaan Sewa atas Aset. dll).

berikut ini akan menyajikan realisasi PNBPN AKN Pacitan pada tahun 2020 - 2023 dan rencana proyeksi pendapatan tahun 2024.

Tabel 11. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Negara Bukan Pajak

No	Jenis Pendapatan	Realisasi				Proyeksi
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	15.450.000	13.800.000	20.250.000	15.600.000	21.000.000
2	Pendapatan Biaya Pendidikan	564.000.000	560.200.001	546.862.000	531.934.000	564.000.000
3	Pendapatan Pendidikan Lainnya	58.287.100	36.467.100	14.750.000	33.750.000	18.000.000
	Jumlah	637.737.100	610.467.101	581.862.000	581.284.000	603.000.000

Proyeksi Belanja

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan AKN Pacitan disusun pada tahun sebelumnya dan diajukan kepada Eselon I untuk disetujui. Berikut disajikan data realisasi belanja AKN Pacitan untuk tahun 2020 - 2023 dan rencana belanja tahun 2024.

Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Belanja

No	Sumber Dana	Realisasi Belanja				Proyeksi 2024
		2020	2021	2022	2023	
1	Rupiah Murni	4.996.330.336	5.361.643.157	6.998.182.321	7.652.838.629	6.948.562.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	505.555.663	478.968.693	545.029.933	686.209.272	600.000.000
	Jumlah	5.501.885.999	5.840.611.850	7.543.212.254	8.339.047.901	7.548.562.000

BAB V

PENUTUP

A. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan panduan umum yang akan membantu seluruh civitas akademika di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam memahami dan mengimplementasikan Rencana Strategis 2020-2024 dengan efektif dan efisien. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam setiap langkah pelaksanaan RENSTRA, yakni:

1. Komitmen dan Keterlibatan

Setiap unsur penyelenggara di AKN Pacitan harus menunjukkan komitmen yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam menjalankan program-program yang telah disusun dalam RENSTRA.

2. Kepatuhan terhadap Kebijakan

Seluruh kebijakan yang tertuang dalam RENSTRA harus diikuti dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan di lingkungan AKN Pacitan.

3. Koordinasi dan Kerjasama

Pelaksanaan program harus dilakukan melalui koordinasi yang baik antar unit kerja serta kerjasama yang sinergis di seluruh jajaran AKN Pacitan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas institusi.

5. Evaluasi Berkelanjutan

Pelaksanaan RENSTRA harus selalu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan ini memberikan aturan dan prosedur spesifik yang harus diikuti dalam pelaksanaan RENSTRA AKN Pacitan 2020-2024. Kaidah ini dirancang untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahap implementasi program, meliputi:

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Direktur dan jajaran pimpinan jurusan serta unit-unit kerja di lingkungan AKN Pacitan wajib melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA ini dengan penuh tanggung jawab.

2. Koordinasi Pelaksanaan:

Wakil Direktur beserta Kepala Tata Usaha, sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RENSTRA untuk menjamin agar Indikator Kinerja Utama setiap program dapat dicapai secara optimal.

3. Pembinaan dan Pengawasan:

Direktur dan Wakil Direktur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan AKN Pacitan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis.

4. Pengendalian dan Evaluasi:

Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) AKN Pacitan untuk menjamin pelaksanaan RENSTRA sesuai dengan yang direncanakan.

5. Revisi dan Penyesuaian:

Jika target capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA ini tidak dapat atau sulit dicapai karena berbagai kendala eksternal, maka dokumen RENSTRA dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

LAMPIRAN

Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 :

Sasaran / IKU	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Alokasi		Pelaksana / PIC
			2020	2021	2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi						Wakil Direktur
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	991.898.000	1.444.321.000	Tim Pengelola Tracert Study
1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	507.789.000	8.000.000	Bagian Akademik
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi						Wakil Direktur
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 bg subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	15	15	334.917.000	579.660.000	Koordinator Program Studi
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	15	15	521.974.000	219.266.000	Koordinator Program Studi
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,10	0,10	84.495.000	120.933.000	UPPM PM
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran						Wakil Direktur
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	203.264.000	165.532.000	Koordinator Program Studi

Sasaran / IKU	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Alokasi		Pelaksana / PIC
			2020	2021	2020	2021	
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	213.588.000	498.420.000	Bagian Akademik
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi						Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	1.705.036.000	1.471.498.000	Tim SAKIP
4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93,5	2.718.909.000	2.327.218.000	Bagian Keuangan

Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 :

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Alokasi		Pelaksana / PIC
			2022	2023	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi						Wakil Direktur
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	732.446.000	1.641.508.000	Tim Pengelola Tracert Study
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	20	143.341.000	531.564.000	Bagian Akademik
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi						Wakil Direktur
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	30	306.273.000	40.800.000	Koordinator Program Studi
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	15	50	516.504.000	318.213.000	Koordinator Program Studi
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,10	100,00	151.200.000	151.096.000	UPPM PM
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran						Wakil Direktur
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	100	220.338.000	516.967.000	Koordinator Program Studi

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Alokasi		Pelaksana / PIC
			2022	2023	2022	2023	
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	40	853.334.000	670.432.000	Bagian Akademik
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi						Kasubag Tata Usaha
4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	2.298.320.000	524.136.000	Tim SAKIP
4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93,5	2.400.478.000	4.004.114.000	Bagian Keuangan

Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 :

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Alokasi 2024	Pelaksana / PIC
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				Wakil Direktur
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	59,79	997.493.000	Tim Pengelola Tracert Study
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	20	963.231.000	Bagian Akademik
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				Wakil Direktur
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	95.850.000	Koordinator Program Studi
2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	64,72	544.759.000	Koordinator Program Studi
2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	100	150.250.000	UPPM PM
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				Wakil Direktur
3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	%	100	52.930.000	Koordinator Program Studi
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	898.271.000	Bagian Akademik
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				Kasubag Tata Usaha
4.1	Predikat SAKIP	Predikat	A	32.960.000	Tim SAKIP

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Alokasi 2024	Pelaksana / PIC
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	94,12	4.506.367.000	Bagian Keuangan
4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama	Nilai	75	1.282.051.000	Tim RBI

Lampiran 4. Definisi Operasional, metode perhitungan, sumber data, dan PIC/ pengampu pada Sasaran 1-3 Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 :

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan D2 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; c. menjadi wiraswasta.	a. Kriteria pekerjaan : Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di : 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/52 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) pekerja lepas (<i>freelancer</i>).	Formula: $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan D2 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).	Tracer Study PDDIKTI PIC : 1. Tim Pengelola Tracer Study
IKU 2	Mahasiswa berkegiatan /	a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi	Formula:	Data diperoleh dari

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa D2 yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.	Mahasiswa D2 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah 5 (lima) sks untuk mahasiswa D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).	$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ a_3 = jumlah mahasiswa D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib. b_n = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks,	aplikasi PDDIKTI dan SIDAKIN PIC : Bagian Akademik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh: a) perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait. b. Kriteria prestasi Mahasiswa D2 yang berhasil: 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$	tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.	Formula: $\frac{\sum_1^n k_i}{t} \times 100$ <i>n</i> = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi	Sumber data diperoleh dari aplikasi SISTER dan PDDIKTI PIC : 1. Koordinator Program Studi

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui: 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu <i>full time</i>, atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir: 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;	di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: - tingkat internasional; - tingkat nasional; atau - tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.		
IKU 4	Kualifikasi dosen / pengajar: a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif - Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; - Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; - Perusahaan Fortune 500; atau - Dunia usaha dunia industri. b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu: - Bekerja di: - perusahaan multinasional; - perusahaan swasta berskala menengah ke atas; - perusahaan teknologi global; - perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; - organisasi nirlaba nasional dan internasional; - institusi/organisasi multilateral; - lembaga pemerintah; atau - BUMN/BUMD. - Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: - perusahaan multinasional; - perusahaan swasta berskala kecil ke atas; - perusahaan teknologi global; - perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau	Formula: $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).	Sumber data diperoleh dari aplikasi SISTER dan PDDIKTI PIC : 1. Koordinator Program Studi

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Menjadi pekerja lepas (freelancer). 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat.		
IKU 5	Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/atau 4) Laporan penelitian untuk mitra. b. Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk <i>prototipe</i>); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari. daerah).	Formula: $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat / industri / pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/ NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat / industri / pemerintah atas karya).	Sumber data diperoleh dari aplikasi SISTER PIC : 1. Ketua UPPM PM
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 6	Kemitraan program studi : Jumlah kerjasama	a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran,	Formula:	Sumber data diperoleh dari aplikasi SIKERMA

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	program studi D2.	konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan / atau 10) melakukan kemitraan penelitian b. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup compang) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (<i>subject</i>); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah kerja sama pada program studi S I d, at D4 /D3ID2ID1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi D2. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).	PIC : Koordinator Program Studi
IKU 7	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project	a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis <i>project</i> (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus /<i>case method</i> a) mahasiswa berperan sebagai 'protagonis' yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai, metode pembelajaran dan	Sumber data diperoleh dari aplikasi PDDIKTI PIC : 1. Bagian Akademik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<i>(team-based project)</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi.	mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis project <i>(team-based project)</i>: - kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; - kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; - setiap kelompok mempersiapkan presentasi/ karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; - dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau - kelompok diberikan project dari dunia usaha industri. b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas <i>(case method)</i> dan /atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project <i>(team-based project)</i>.	bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.	

Lampiran 5. Definisi Operasional, metode perhitungan, sumber data, dan PIC/ pengampu dan dasar hukum pada Sasaran 4 :

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
IKU 8	Predikat SAKIP	Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja: a. Komponen Perencanaan Kinerja (30) terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) b. Komponen Pengukuran Kinerja (30) terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) c. Komponen Pelaporan Kinerja (15) terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (3) - Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (7,5) d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25) terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (5) - Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (12,5)		Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. PIC = Tim SAKIP

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
IKU 9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien instansi pemerintah dalam mengelola APBN. Sebagai pengguna APBN, instansi pemerintah wajib mengelolanya dengan kredibel, akuntabel dan sustainable. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran terdiri atas kualitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan kesiapan pelaksanaan anggaran, perkembangan realisasi anggaran, capaian keluaran, dan kendala yang dihadapi. Sedangkan regulasi pelaksanaan anggaran meliputi regulasi mengenai pelaksanaan anggaran dan pengelolaan anggaran. Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran sebagaimana dilakukan melalui aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari: 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran Formula Perhitungan :		Data akan diperoleh dari Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, Aplikasi Spasikita PIC : Bagian Keuangan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
		Nilai Kinerja Anggaran: Untuk menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L $NKA = [50\% EKA] + [50\% IKPA]$ Keterangan: NKA : Nilai Kinerja Anggaran EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran (Kinerja Perencanaan Anggaran) IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Satuan : Nilai Tipe Perhitungan : Progresif/Kumulatif Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Bobot Penilaian EKA/kinerja perencanaan anggaran tingkat satuan kerja terdiri dari 75% bobot efektivitas dan 25% bobot efisiensi. Dimana EKA, efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: $EKA = 75\% Efektivitas + 25\% Efisiensi$ $Efektivitas = \frac{Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)}{Target Volume Rincian Output (TVRO)} \times 100\%$ $Efisiensi = 10\% Penggunaan SBK + 15\% Efisiensi SBK$ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dalam rangka mendorong akselerasi belanja, penguatan fairness treatment, dan penyempurnaan aspek penilaian kinerja, telah dilakukan reformulasi IKPA tahun 2024: $Nilai IKPA = \sum_{n=1}^7 ((Nilai Indikator n \times Bobot Indikator n): Konversi Bobot) - Nilai indikator Dispensasi SPM$		

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data																									
Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri																													
		<table><tr><th rowspan="3">Indikator</th><th colspan="2">Kualitas Perencanaan</th><th colspan="4">Kualitas Pelaksanaan Anggaran</th><th>Kualitas Hasil</th></tr><tr><td>Revisi DIPA</td><td>Deviasi Halaman III DIPA</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>Dispensasi SPM</td><td>Capaian Output</td></tr><tr><td>Bobot</td><td>10%</td><td>15%</td><td>20%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>Pengurang Nilai IKPA</td><td>25%</td></tr></table> Satuan : Nilai Satuan Penghitungan : Progresif / Kumulatif	Indikator	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Bobot	10%	15%	20%	10%	10%	10%	Pengurang Nilai IKPA	25%		
Indikator	Kualitas Perencanaan			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil																					
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA		Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output																				
	Bobot	10%	15%	20%	10%	10%	10%	Pengurang Nilai IKPA	25%																				
IKU 10	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama	Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut: <table><tr><th>Syarat</th><th>Menuju WBK</th><th>Komponen nilai</th></tr><tr><td>Nilai Total</td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>Nilai Minimal Pengungkit</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td><td>60%</td><td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan /pengungkit.</td></tr><tr><td>Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal</td><td>18,25</td><td></td></tr></table>	Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai	Nilai Total	75		Nilai Minimal Pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan /pengungkit.	Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25		Formula: Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil) Komponen Pengungkit terdiri atas : 1. Sub Komponen Pemenuhan. 2. Sub komponen Reform Komponen Hasil terdiri atas : 1. Sub Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik). 2. Sub Komponen Pelayanan Prima.	Data akan diperoleh dari Aplikasi SiAzik PIC : Tim RBI										
Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai																											
Nilai Total	75																												
Nilai Minimal Pengungkit	40																												
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan /pengungkit.																											
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25																												

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional			Metode Penghitungan	Sumber Data																								
Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri																														
		<table><tr><td>a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal</td><td>15,75 (survey 3,60)</td><td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30</td></tr><tr><td>b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal</td><td>2,5</td><td></td></tr><tr><td>Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal</td><td>14,00 (survey 3,20)</td><td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30</td></tr></table> Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit. <table><thead><tr><th>Penilaian</th><th>Bobot</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2. Penataan Tata Laksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5. Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></tbody></table> Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 per masing- masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.			a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5		Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	Satuan : Persen Tipe Perhitungan : Non Kumulatif		
a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																												
b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5																													
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																												
Penilaian	Bobot																													
1. Manajemen Perubahan	8%																													
2. Penataan Tata Laksana	7%																													
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																													
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																													
5. Penguatan Pengawasan	15%																													
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																													



Kampus AKN Pacitan :
Jl. Walanda Maramis No.4A, Kelurahan Sidoharjo,
Kecamatan.Kabupaten Pacitan – 63514
Jawa Timur
Telp : 0357-881657, 0357-881652